



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

Nomor : B-207/HM.130/H.5.1/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 BBPSIV

26 Januari 2024

Yth.
Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku PPID Pelaksana Eselon I BSIP
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang diterima/diproses di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner (BBPSIV) selama Tahun 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan laporan Tahunan PPID 2023 sebagaimana format terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pih. Kepala Balai Besar selaku
Atasan Langsung PPID Pembantu
Pelaksana BBPSIVet



Rudi Aksano, SP
NIP. 196702141986031001

Tembusan :
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPSI Veteriner T.A 2023



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

**LAPORAN
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
TAHUN 2023**



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon (informasi publik yang dikecualikan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 171/Kpts/HK.060/1/2015 tanggal 12 Januari 2015).

Laporan Tahunan ini menggambarkan pelayanan informasi publik selama tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana.

Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun lebih lanjut sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPID dan telah berkontribusi atas tersusunnya laporan tahun 2023 ini.

Ketua Kelompok Kerja Layanan Standar
Instrumen Kesehatan Hewan dan
Masyarakat Veteriner
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana
BSIP,



Aulia, S.TP, M.M.
NIP. 197608182002122001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Pendahuluan	1
Laporan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2023	
1 Sekilas PPID Unit Kerja	2
2 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja	3
3 Maklumat Layanan PPID	5
4 SDM dan Anggaran PPID	6
5 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	7
6 Rekapitulasi Permohonan	10
7 Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik	11
8 Rekapitulasi waktu Pelayanan Keberatan beserta alasan pengajuan keberatan	11
9 Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan penolakan	11
10 Jumlah pemohon berdasarkan usia	11
11 Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin	12
12 Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan	13
13 Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan	14
14 Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/ UPT	14
15 Penutup	16

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Permohonan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2023	10
Tabel 2	Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	12
Tabel 3	Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 4	Jumlah Pemohon Berdasarkan pekerjaan	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1	Penandatanganan KIP BBPSI Veteriner	3
Gambar 2	Submit Pengisian Penilaian SAQ 2023	4
Gambar 3	Rapat Koordinasi Kehumasan, Website dan PPID	5
Gambar 4	Maklumat Pelayanan BBPSI Veteriner	6
Gambar 5	Tempat Pelayanan Publik BBPSI Veteriner	8
Gambar 6	Perpustakaan BBPSI Veteriner	8
Gambar 7	Layanan Media sosial	9
Gambar 8	Inovasi “InBig BBPSI Veteriner”	16

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap orang mempunyai jaminan hukum untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Maka sejalan dengan tujuan tersebut Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Veteriner berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan di bidang informasi publik.

Adapun pelayanan informasi publik sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Sebagai aturan turunan dari UU 25/2009 di atas, Kementerian Pertanian menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian. Langkah selanjutnya untuk operasionalisasi pelaksanaan pelayanan publik di tingkat eselon 1, maka telah ditetapkan organisasi pelaksana melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Tingkat Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

LAPORAN INFORMASI PUBLIK BBPSI VETERINER TAHUN 2023

1. Sekilas PPID Unit Kerja

Implementasi pelayanan informasi publik Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner mengacu Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah

1. menyediakan dan memberikan informasi;
2. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi;
3. adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi; serta
4. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Tugas PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSI PKH;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PSI PKH;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Proses penyampaian permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan dapat datang langsung dengan mengisi permohonan di portal PPID, ataupun dapat melalui Whatsapp, surat atau email, pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir informasi publik dengan menyebutkan identitas yang jelas (copy kartu identitas dan atau surat permohonan) dengan tujuan memperoleh informasi, kemudian form permohonan tersebut dimasukkan ke portal PPID oleh petugas PPID dan ditindaklanjuti/diteruskan ke pejabat yang berkepentingan sesuai informasi publik yang diminta. Form permohonan dan

bukti tindak lanjut tersebut dikumpulkan dan diarsipkan oleh petugas urusan Dokumentasi dan Arsip.

2. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik, BBPSI Veteriner selama Tahun 2023 melaksanakan kegiatan:

a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

BBPSI Veteriner menyusun Daftar Informasi Publik pada bulan Oktober Tahun 2023 dan telah disampaikan ke PPID Eselon I BSIP.

b. Penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai dukungan keterbukaan informasi publik (KIP), BBPSI Veteriner melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama KIP pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 di ruang rapat lantai 2, Kepala BBPSI Veteriner Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU., ASEAN, Eng. dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPSI Veteriner beserta pejabat PPID pembantu pelaksana dan Tim PPID BBPSI Veteriner hadir dan turut serta dalam penandatanganan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan BBPSI Veteriner sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.



Gambar 1. Penandatanganan KIP BBPSI Veteriner

c. Pengisian Penilaian SAQ 2023 dan *Upload Evidence* SAQ 2023

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementan Nomor S-1778/HM.130/A.7/09/2023 hal Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023, BBPSI Veteriner pada bulan September s/d Oktober 2023 telah melaksanakan pengisian SAQ dan *Upload Evidence* SAQ.



Gambar 2. Submit Pengisian Penilaian SAQ 2023

d. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

BBPSI Veteriner mendokumentasikan dokumen kerja atau data yang diupload di website dan portal PPID yang dapat diakses oleh masyarakat antara lain: Lakin, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Renstra, Laporan Tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Layanan BBPSI Veteriner.

e. Rapat Koordinasi PPID

Beberapa kegiatan koordinasi selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengikuti Kegiatan Konsolidasi dan Standarisasi Kehumasan BSIP Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 5-7 September 2023 di The Alana Hotel & Convention Center Solo Jalan Adi Sucipto, Blulukon, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan dalam upaya menguatkan koordinasi dan meningkatkan kompetensi pejabat dan petugas kehumasan BSIP dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi BSIP dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian,

2. Mengikuti Rakor PPID Lingkup Kementan pada tanggal 20 Desember 2023 di IPB International Convention Centre, Bogor. Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kuntoro Boga Andri). Dalam sambutannya disampaikan bahwa evaluasi dan monitoring tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan pada tahun berikutnya. *Feeding* dan *bridging* informasi dari masyarakat ke pimpinan merupakan tugas kehumasan.
3. Mengikuti Rakor PPID dan Website lingkup BSIP pada tanggal 21-23 Desember di DIY Yogyakarta. Acara dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi pengelolaan PPID dan kehumasan, serta menindaklanjuti hasil penilaian PPID tahun 2023.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Kehumasan, Website dan PPID

3. Maklumat Layanan PPID

BBPSI Veteriner memiliki Maklumat Pelayanan “**Kami sanggup memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan**”.



Gambar 4. Maklumat Pelayan BBPSI Veteriner

4. SDM dan Anggaran PPID

Petugas PPID di BBPSI Veteriner dalam melaksanakan pelayanan informasi publik baik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik maupun melalui media *on line* sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. BBPSI Veteriner mempunyai Tim PPID yang yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor 497/Kpts/OT.050/H.5.1/01/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2023.

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik melekat pada Pokja Layanan Standar Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Petugas PPID bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum. SDM yang tersedia sebagai petugas PPID juga mempunyai jabatan sebagai fungsional tertentu.

Petugas PPID perlu mengikuti *training* pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat dengan pelayanan yang prima. Pelayanan informasi publik secara langsung yaitu seorang petugas informasi pada *counter* layanan informasi yang letaknya di ruangan visitor sedangkan untuk layanan melalui media *online*

yaitu petugas/tim PPID dan pengelola website BBPSI Veteriner. Selain itu petugas PPID juga wajib mengarsipkan data-data pemohon informasi dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi.

BBPSI Veteriner Tahun 2023 belum mempunyai anggaran secara khusus yang digunakan untuk pengelolaan PPID, sehingga diusulkan pada tahun 2024 ada alokasi tertulis pada DIPA BBPSI Veteriner untuk pengelolaan PPID.


5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu:

1. Counter layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia untuk menunjang layanan informasi publik di BBPSI Veteriner antara lain :

- Ruang visitor yang berlokasi di gerbang pintu masuk dan dengan mudah diakses oleh pengguna layanan. Ruang visitor dilengkapi dengan: 3 unit AC, TV, meja dan kursi tamu, telepon, komputer, form permohonan informasi public, banner media sosial serta visi misi, moto dan maklumat pelayanan, ruang laktasi serta toilet;










Gambar 5. Tempat Pelayanan Publik BBPSI Veteriner

- Perpustakaan



Gambar 6. Perpustakaan BBPSI Veteriner

- Media Cetak (leaflet, brosur);
- Media internet dan media sosial : Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook, Youtube.



Gambar 7. Layanan Media sosial

- Website <https://veteriner.bsip.pertanian.go.id>
- Email : bsip.veteriner@pertanian.go.id
- Facebook @bsipveteriner
- Instagram @bsipveteriner
- Twitter @bsipveteriner
- Youtube @bsipveteriner
- TikTok @bsipveteriner

2. Layanan *Online*

Pelayanan informasi publik selain pengguna dapat datang langsung, juga bisa melalui telepon, fax, email bsip.veteriner@pertanian.go.id dan website dengan alamat <https://veteriner.bsip.pertanian.go.id>, telpon (0251) 8331048, 8334456; 08212315939 (WA).

6. Rekapitulasi Permohonan

Berdasarkan data laporan bulanan periode Januari - Desember Tahun 2023 permohonan informasi Publik yang masuk ke BBPSI Veteriner sejumlah 71 pemohon, adapun pemohon tersebut mengajukan permohonan melalui Whatsapp dan email, sedangkan melalui portal PPID, jumlah pemohon informasi publik nihil. Permintaan informasi publik tersebut mengenai unit pelayanan diagnostik. Rekapitulasi permohonan informasi publik disajikan pada tabel 1 berdasarkan permohonan informasi melalui portal PPID, Whatsapp dan email.

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik BBPSI Veteriner Tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik TA. 2023				Keterangan
		Portal PPID	Whatsapp	Email	Surat	
1	Januari	-	7	-	-	
2	Februari	-	3	1	-	
3	Maret	-	5	1	-	
4	April	-	3	-	-	
5	Mei	-	6	-	-	
6	Juni	-	6	-	-	
7	Juli	-	8	-	-	
8	Agustus	-	8	-	-	
9	September	-	6	-	-	
10	Oktober	-	5	-	-	
11	November	-	5	-	-	
12	Desember	-	5	1	-	

7. Rekapitulasi waktu pelayanan

Permohonan informasi publik yang masuk melalui portal PPID, Whatsapp, email, surat mempunyai waktu pelayanan yang berbeda tergantung dari pertanyaan yang disampaikan atau informasi yang ingin didapatkan. Ada pertanyaan yang dapat langsung dijawab pada saat itu juga, namun ada juga pertanyaan yang perlu terlebih dahulu ditanyakan kepada petugas terkait. Selama tahun 2023, waktu pelayanan tercepat dapat dijawab pada saat itu juga dan waktu pelayanan terlama yaitu lima hari.

Layanan informasi publik dilaksanakan pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Senin s/d Kamis :

- Pagi 8.00 – 12.00
- Siang 13.00 – 15.00

Jumat :

- Pagi 8.00 – 11.30
- Siang 13.00 – 15.30

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Tahun 2023 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik.

9. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Tahun 2023 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tidak menerima penolakan permohonan informasi publik. Permohonan informasi yang masuk ke BBPSI Veteriner dapat diselesaikan dengan baik.

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Jumlah Pemohon berdasarkan usia tersaji pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

No	Bulan	Jumlah Pemohon/Instansi	Usia Pemohon (Tahun)
1	Januari	7	-
2	Februari	1	45
		1	43
		1	40
		1	-
3	Maret	2	35
		2	40
		1	21
		1	-
4	April	3	-
5	Mei	3	-
		2	43
		1	24
6	Juni	1	26
		2	-
		1	43
		1	25
		1	29
7	Juli	1	26
		1	32
		6	-
8	Agustus	5	-
		3	23
9	September	2	31
		1	38
		1	29
		1	17
		1	26
		2	-
10	Oktober	4	-
		1	22
11	November	1	22
		1	25
		1	24
		2	-
12	Desember	1	24
		1	27
		4	0

11. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pemohon berdasarkan usia tersaji pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Jenis kelamin
1	Januari	4	Laki laki
		3	Perempuan
2	Februari	2	Laki laki
		2	Perempuan
3	Maret	5	Tidak tercatat
4	April	3	Tidak tercatat
5	Mei	2	Laki laki
		1	Perempuan
6	Juni	3	Tidak tercatat
		3	Laki laki
		1	Perempuan
7	Juli	2	Tidak tercatat
		5	Perempuan
		1	Laki laki
8	Agustus	2	Tidak tercatat
		5	Perempuan
		2	Laki laki
9	September	1	Tidak tercatat
		5	Perempuan
10	Oktober	3	Laki laki
		3	Perempuan
11	November	2	Laki laki
		4	Perempuan
12	Desember	1	Laki laki
		3	Laki laki
		3	Perempuan

12. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Pekerjaan
1	Januari	1	Dokter Hewan
		3	Karyawan
		1	Peternak
		1	Mahasiswa S2
		1	Karyawan
2	Februari	1	Dosen
		1	PNS
		1	Karyawan
3	Maret	1	Mahasiswa
		2	PNS
		2	Karyawan Swasta
		2	Mahasiswa

No	Bulan	Jumlah Pemohon/ Instansi	Pekerjaan
4	April	1	Karyawan Swasta
		2	-
5	Mei	6	Karyawan Swasta
6	Juni	1	Mahasiswa
		4	Karyawan swasta
7	Juli	1	-
		1	Sales
		1	Dosen
		1	Dokter hewan
		4	Karyawan Swasta
		1	PNS
8	Agustus	5	Mahasiswa
		2	Karyawan Swasta
9	September	1	-
		4	Karyawan
		1	PNS
		1	Mahasiswa
		1	Pelajar SMA
		1	Dokter hewan
10	Oktober	2	Karyawan Swasta
		1	Mahasiswa
		1	Dokter hewan
		1	PNS
11	November	1	Marketing
		2	Karyawan swasta
		1	Mahasiswa
		1	PNS
12	Desember	3	Mahasiswa
		3	Karyawan

13. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pengelompokan informasi publik terdapat pada kategori :

- a. informasi dan agribisnis sebanyak 64 pemohon.
- b. Anggaran dan keuangan, nihil
- c. Kepegawaian, sebanyak 6 pemohon
- d. Hukum dan peraturan perundang-undangan, nihil
- e. Pengadaan barang dan jasa, 1 pemohon

14. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja/ UPT

Inovasi dan kolaborasi layanan informasi di BBPSI Veteriner antara lain:

1. Inovasi “InBig IRCVS” untuk Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Balai Besar Penelitian Veteriner

Untuk memudahkan dan meningkatkan dalam mengakses data dan informasi yang lengkap dan komprehensif, BBPSI Veteriner tetap mempertahankan inovasi sistem informasi *online Integrated Big Data* (InBig) Veteriner. Yang saat ini dalam proses pengembangan menyesuaikan dengan nomenklatur baru.


Sistem informasi InBig ini terbagi menjadi *sourcing absorptive capacity*, *research and development capacity*, dan *disseminating capacity*. InBig mempunyai cakupan data yang lengkap dengan tujuan terintegrasinya data riset veteriner yang mencakup tiga data besar yaitu:

- (1) *Sourcing-Absorptive Capacity* (kemampuan lembaga dalam mengakses informasi teknologi, mengefisienkan penggunaan sumberdaya yang ada, dan mencegah terjadinya tumpang tindih riset);
- (2) *Research and Development Capacity* (kemampuan lembaga untuk meningkatkan kapasitas IPTEK melalui potensi adopsi, adaptasi, dan pengembangan teknologi untuk peningkatan daya saing barang dan/atau jasa melalui optimalisasi input, proses, dan pengelolaan industri) ;
- (3) *Disseminating Capacity* (Kemampuan untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset yang kemanfaatannya dirasakan oleh pengguna teknologi yaitu masyarakat, industri, swasta, pemerintah).

InBig memberikan berbagai informasi terintegrasi tentang riset veteriner yang dapat diakses secara global dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, informasi, data penyakit hewan, *advanced technology*, fasilitas laboratorium, fasilitas sarana dan prasarana, invensi, inovasi, lisensi, hasil riset, rencana, program penelitian dan informasi terkait veteriner lainnya.

2. Kolaborasi layanan lainnya adalah mengembangkan aplikasi kesehatan hewan 'Takesi' dan 'Akuvet'. Dimana aplikasi ini mengolaborasikan petugas kesehatan hewan di lapangan dalam memberikan layanan kesehatan hewan bagi peternak yang dapat diakses secara *online* melalui aplikasi baik berbasis

android ataupun website. Saat ini dalam proses pengembangan untuk Takesi masih dapat diakses secara web.



Gambar 8. Inovasi “InBig BBPSI Vet”

15. Penutup

Permohonan informasi publik tahun 2023, datang dari berbagai media, baik yang terdaftar, namun ada juga yang tidak melalui portal PPID, seperti melalui Whatsapp dan email, khususnya yang terkait dengan pengujian diagnostik. Pemohon informasi pelayanan publik berasal dari berbagai kalangan yaitu mahasiswa, PNS, Peternak, Instansi terkait dan perusahaan. Petugas PPID dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga diperlukan adanya anggaran khusus pengelolaan PPID.